

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau  
Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;  
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau  
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga;  
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Provinsi; dan  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten/Kota.  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 2/K.1/HKM.02.3/2021  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL  
KEPEMIMPINAN DALAM MASA TATANAN NORMAL BARU TAHUN 2021

**I. Latar Belakang**

Sehubungan dengan masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan beberapa kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pelatihan, yakni sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus* (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan;
- b. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 13/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Administratif Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang Dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*); dan
- d. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 23/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyusunan Perencanaan Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penyusunan Skenario Pembelajaran, serta Kehadiran dan Partisipasi dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pada hakikatnya, keempat Surat Edaran tersebut (selanjutnya disebut "SE Pelatihan pada Masa Pandemi COVID-19") memberikan acuan mengenai penyesuaian mekanisme dan strategi pembelajaran serta

pertanggungjawaban administratif penyelenggaraan pelatihan dengan metode pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Atas dasar itu, dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, baik itu Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I, PKN Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), maupun Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), dipandang perlu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dimaksud dalam masa tatanan normal baru tahun 2021.

## **II. Tujuan**

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021.

## **III. Ruang Lingkup**

- a. Surat Edaran ini memuat panduan teknis yang bersifat operasional sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021.
- b. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini meliputi:
  - 1) PKN Tingkat I;
  - 2) PKN Tingkat II;
  - 3) PKA; dan
  - 4) PKP.

## **IV. Dasar**

Dasar hukum ditetapkan Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru.

## **V. Isi Edaran**

Surat Edaran ini memuat penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dalam masa tatahan normal baru tahun 2021 yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan penetapan metode penyelenggaraan pelatihan harus memperhatikan zona penanganan COVID-19 pada daerah yang menjadi lokasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan/atau daerah yang menjadi lokasi Instansi Pemerintah asal Peserta Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:
  - 1) Klasikal;
  - 2) pembelajaran jarak jauh (*Distance Learning*); atau
  - 3) pembelajaran terpadu (*Blended Learning*);
- d. Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dengan metode:
  - 1) Klasikal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN;
    - b) berkoordinasi dengan satuan tugas/Instansi Pemerintah yang berwenang dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
    - c) menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - 2) *Distance Learning* sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

- b) skenario pembelajaran disusun dengan memperhatikan struktur kurikulum dan jumlah Jam Pelajaran (JP);
- c) skenario pembelajaran untuk:
  - (1) PKN Tingkat I disusun oleh Deputy Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN dan diinformasikan kepada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN;
  - (2) PKN Tingkat II disusun oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang dikoordinasikan melalui Deputy Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN dan diinformasikan kepada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN; dan
  - (3) PKA dan PKP:
    - (a) skenario *Distance Learning* untuk PKA dan PKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
    - (b) apabila terjadi perubahan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan menginformasikan kepada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN mengenai perubahan tersebut;
- d) skenario pembelajaran disusun secara terstruktur melalui pembelajaran daring secara langsung (*Synchronous*) dan pembelajaran daring secara tidak langsung (*ASynchronous*), dengan memanfaatkan sistem pembelajaran atau *Learning Management System* (LMS) yang dikembangkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi atau dilaksanakan dengan pendampingan dari LAN;
- e) pelaksanaan pembelajaran *Synchronous* sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilaksanakan 1 (satu) JP sampai dengan 6 (enam) JP dalam 1 (satu) hari pelatihan dengan pemberian jeda pembelajaran *ASynchronous* antar sesi pembelajaran *Synchronous*;
- f) pelaksanaan pembelajaran *ASynchronous* sebagaimana dimaksud pada huruf e):
  - (1) dapat disetarakan dengan pembelajaran *Synchronous* paling banyak 3 (tiga) JP dalam satu hari; dan
  - (2) dilaksanakan melalui aktivitas fasilitator dalam bentuk penilaian umpan balik atau pemberian tugas kepada peserta;
- g) dalam hal pembelajaran daring tidak dapat diselenggarakan, maka pembelajaran dapat dilakukan dengan media komunikasi lain yang dikonsultasikan dengan LAN;

- 3) *Blended Learning* sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) dilaksanakan dengan memadukan metode klasikal dan metode *Distance Learning*; dan
  - b) skenario pembelajaran secara klasikal dalam *Blended Learning* disusun secara terstruktur melalui pembelajaran di dalam kelas dengan memperhatikan substansi mata pelatihan yang membutuhkan interaksi dan praktik langsung;
  - c) mata pelatihan atau substansi mata pelatihan yang akan diberikan secara klasikal dilaksanakan pada:
    - (1) tahap pembelajaran pertama bersamaan dengan kegiatan pembukaan pelatihan; dan/atau
    - (2) tahap pembelajaran terakhir menjelang kegiatan pelepasan peserta/penutupan pelatihan;
  - d) jumlah hari pelatihan terkait mata pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dilaksanakan untuk:
    - (1) PKN tingkat I dan PKN tingkat II sesuai kebutuhan; atau
    - (2) PKA dan PKP paling banyak selama 7 (tujuh) hari;
  - e) pembelajaran secara klasikal dalam *Blended Learning* dilaksanakan mengacu pula pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) huruf b dan huruf c; dan
  - f) penyusunan skenario *Distance Learning* dalam *Blended Learning* (selain yang dilaksanakan secara klasikal), dilaksanakan mengacu pula pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) huruf b) sampai dengan huruf g);
- e. Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, untuk:
  - 1) PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II:
    - a) dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dan/atau persetujuan tertulis dari Kepala LAN; dan
    - b) dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN;
  - 2) PKA dan PKP:
    - a) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi LAN; dan
    - b) dikoordinasikan oleh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
- f. Dalam hal Lembaga Penyelenggara Pelatihan telah merencanakan skenario pembelajaran dengan metode Klasikal/*Distance Learning*/*Blended Learning*, dengan memperhatikan situasi dan perkembangan pandemi COVID-19, maka Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat melakukan perubahan dan/atau penyesuaian skenario pembelajaran tersebut dengan persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN;

- g. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan melaporkan perencanaan serta perubahan dan/atau penyesuaian skenario pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN;
- h. Setiap pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan bertanggung jawab dalam menetapkan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang diselenggarakan dengan metode Klasikal/*Distance Learning/Blended Learning* dengan mengutamakan pemenuhan aspek keamanan, keselamatan seluruh peserta pelatihan, tenaga pelatihan dan penyelenggara pelatihan, serta tetap dalam rangka mencapai tujuan dan kualitas pembelajaran;
- i. Penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN;
- j. Ketentuan teknis penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana dimuat dalam SE Pelatihan pada Masa Pandemi COVID-19, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini; dan
- k. Pembiayaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dengan metode Klasikal/*Distance Learning/Blended Learning* mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

**Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara**

**Telp. 021-3455021-4**

**e-mail [p3kbangkomasn@lan.go.id](mailto:p3kbangkomasn@lan.go.id)**

**Website “Halo Diklat” yang dapat diakses pada [sipka.lan.go.id](http://sipka.lan.go.id)**

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

LAMPIRAN  
 SURAT EDARAN  
 NOMOR: 2/K.1/HKM.02.3/2021  
 TENTANG  
 PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL  
 KEPEMIMPINAN DALAM MASA TATANAN NORMAL BARU TAHUN  
 2021

SKENARIO *DISTANCE LEARNING* UNTUK PKA DAN PKP

A. Skenario *Distance Learning* untuk PKA

Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5
<b>Sync-Group</b> 1. Pembukaan 2. <b>C:</b> Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN (3 JP) 3. Dinamika Kelompok (3 JP) 4. <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal (3 JP) 2. Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP) 2. Manajemen Perubahan Sektor Publik (3 JP)
	<b>ASync</b> Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP): Penugasan Kelompok	<b>ASync</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Manajemen Perubahan Sektor Publik (6 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu
	<b>Sync-Regroup</b> Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	

Hari 6	Hari 7	Hari 8	Hari 9	Hari 10
<b>Sync-Group</b> Kepemimpinan Transformatif (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Jejaring Kerja (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Komunikasi Efektif (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Akuntabilitas Kinerja (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Hubungan Kelembagaan (3 JP)
<b>ASync</b> Kepemimpinan Transformatif (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Jejaring Kerja (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Komunikasi Efektif (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Akuntabilitas Kinerja (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Hubungan Kelembagaan (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu
<b>Sync-Regroup</b> Kepemimpinan Transformatif (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Jejaring Kerja (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Komunikasi Efektif (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Akuntabilitas Kinerja (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Hubungan Kelembagaan (3 JP)
Hari 11	Hari 12	Hari 13	Hari 14	Hari 15
<b>Sync-Group</b> Organisasi Digital (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. C: Manajemen Kinerja (3 JP) 2. Manajemen Kinerja (3 JP) 3. Pembekalan Studi Lapangan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Manajemen Kinerja (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Standar Kinerja Pelayanan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Manajemen Penganggaran (3 JP)
<b>ASync</b> Organisasi Digital (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu		<b>ASync</b> Manajemen Kinerja (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Standar Kinerja Pelayanan (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Manajemen Penganggaran (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu
<b>Sync-Regroup</b> Organisasi Digital (3 JP)		<b>Sync-Regroup</b> Manajemen Kinerja (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Standar Kinerja Pelayanan (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Manajemen Penganggaran (3 JP)



Hari 16	Hari 17	Hari 18	Hari 19	Hari 20
<b>Sync-Group</b> Manajemen Risiko (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Studi Lapangan Kinerja Organisasi (2 JP) 2. Studi Lapangan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (5 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (4 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (4 JP)
<b>ASync</b> Manajemen Risiko (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> *)kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan	<b>ASync</b> *)kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan	<b>ASync</b> *)kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan	<b>ASync</b> *)kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan
<b>Sync-Regroup</b> Manajemen Risiko (3 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (3 JP)			
Hari 21	Hari 22	Hari 23	Hari 24	Hari 25
1. <b>Sync-Kelompok</b> Studi Lapangan (3JP) 2. <b>Sync-Group</b> Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi ( <b>3 JP</b> )	<b>Sync-Group</b> 1. Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi (3 JP) 2. Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync Group</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)
	<b>ASync</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> <b>Penyusunan Aksi Perubahan: Penugasan Individu</b> (3 JP)	<b>ASync</b> <b>Penyusunan Aksi Perubahan: Penugasan Individu</b> (3 JP)
		<b>Sync-Regroup</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)

Hari 26	Hari 27	OFF CAMPUSS	Hari 28	Hari 29
<b>Sync:</b> Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (10 JP)	1. <b>Sync/ASync:</b> Evaluasi Substansi (3 JP) 2. <b>Sync:</b> Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	Off campus: Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (60 Hari Kalender)	<b>Sync Group</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	<b>Sync:</b> Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (10 JP)
			<b>ASync</b> <b>Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi:</b> <b>Penugasan Individu</b> (3 JP)	
			<b>Sync Group</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (3 JP)	
Hari 30	Hari 31			
<b>Sync:</b> Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (6 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. Penutupan 2. <b>C:</b> Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan (3 JP)			

Keterangan:

- Dalam 1 (satu) hari, paling banyak 6 (enam) JP *Sync* dalam bentuk:
  - sync-group*/pembelajaran kelas;
  - sync-Regroup*/pembelajaran kelas sesudah pembelajaran dalam kelompok/penugasan individu;
  - pembelajaran *Sync-group* dan *Sync-Regroup* diberikan jeda untuk *ASync* dalam bentuk penugasan individu atau kelompok; dan
  - penghitungan JP maksimal per hari di luar JP ceramah dan pembimbingan.
- C= ceramah

B. Skenario *Distance Learning* untuk PKP

Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5
<b>Sync-Group</b> 1. Pembukaan 2. <b>C:</b> Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN (3 JP) 3. Dinamika Kelompok (3 JP) 4. <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila (3 JP) 2. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3JP)	<b>Sync-Group</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3JP)	<b>Sync-Group</b> 1. Konsepsi pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP) 2. Diagnosa Organisasi (3 JP)
	<b>ASync</b> Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP): Penugasan Kelompok	<b>ASync</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Diagnosa Organisasi (6 JP): Penugasan Kelompok
	<b>Sync-Regroup</b> Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Bela Negara Kepemimpinan Pancasila (3 JP)	
Hari 6	Hari 7	Hari 8	Hari 9	Hari 10
<b>Sync-Group</b> Diagnosa Organisasi (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Berpikir Kreatif dalam pelayanan (3 JP) 2. Berpikir Kreatif dalam pelayanan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Berpikir Kreatif dalam pelayanan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Membangun Tim Efektif (3 JP) 2. Membangun Tim Efektif (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Membangun Tim Efektif (3 JP)
<b>ASync</b> Diagnosa Organisasi (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Berpikir Kreatif dalam pelayanan (3 JP): Penugasan Kelompok	<b>ASync</b> Berpikir Kreatif dalam pelayanan (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Membangun Tim Efektif (3 JP): Penugasan Kelompok	<b>ASync</b> Membangun Tim Efektif (3 JP): Penugasan Individu
<b>Sync-Regroup</b> Diagnosa Organisasi (3 JP)		<b>Sync-Regroup</b> Berpikir Kreatif dalam pelayanan (3 JP)		<b>Sync-Regroup</b> Membangun Tim Efektif (3 JP)

Hari 11	Hari 12	Hari 13	Hari 14	Hari 15
<b>Sync-Group</b> Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Teknik Komunikasi Publik (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Penyusunan RKA Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Pelayanan Publik Digital (3 JP)
<b>ASync</b> Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Teknik Komunikasi Publik (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Penyusunan RKA Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Pelayanan Publik Digital (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu
<b>Sync-Regroup</b> Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Teknik Komunikasi Publik (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Penyusunan RKA Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Pelayanan Publik Digital (3 JP)
Hari 16	Hari 17	Hari 18	Hari 19	Hari 20
<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Manajemen Mutu (3 JP) 2. Manajemen Mutu (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Manajemen Mutu (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Manajemen Pengawasan (3 JP) 2. Manajemen Pengawasan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. <b>C:</b> Studi Lapangan Pelayanan Publik (2 JP) 2. Studi Lapangan Pelayanan Publik (3 JP)
<b>ASync</b> Manajemen Mutu (3 JP): Penugasan Kelompok	<b>ASync</b> Manajemen Mutu (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Manajemen Pengawasan (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (3 JP): Penugasan Kelompok dan/atau Individu	<b>ASync</b> *)kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan
<b>Sync-Regroup</b> Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Manajemen Mutu (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Manajemen Pengawasan (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (3 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (3 JP)


Hari 21	Hari 22	Hari 23	Hari 24	Hari 25
<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (5 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (4 JP)	<b>Sync-Kelompok Studi Lapangan</b> (4 JP)	1. <b>Sync-Kelompok</b> Studi Lapangan (3JP) 2. <b>Sync-Group</b> Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik (3 JP) 2. Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)
<b>ASync</b> )kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan	<b>ASync</b> )kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan	<b>ASync</b> )kelompok studi lapangan dapat menambah kegiatan diskusi kelompok studi lapangan		<b>ASync</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Individu
Hari 26	Hari 27	Hari 28	Hari 29	Hari 30
<b>Sync-Group</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Group</b> Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	<b>ASync</b> Persiapan Seminar (Mandiri)	<b>Sync-Group</b> Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (10 JP)
<b>ASync</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Individu	<b>ASync</b> Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Individu		
<b>Sync-Regroup</b> Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	<b>Sync-Regroup</b> Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)		

Hari 31	OFF CAMPUS	Hari 32	Hari 33	Hari 34
1. <b>Sync/ASync:</b> Evaluasi Substansi (3 JP) 2. <b>Sync-Group</b> Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	Implementasi Aksi perubahan Kinerja Pelayanan Publik (60 Hari Kalender)	<b>Sync-Group</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)	<b>ASync</b> Persiapan Seminar (Mandiri)	<b>Sync:</b> Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (10 JP)
		<b>ASync</b> Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP): Penugasan Individu		
		<b>Sync-Regroup</b> Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik (3 JP)		
Hari 35	Hari 36			
<b>Sync:</b> Berbagi Pengalaman Akper Kinerja Pelayanan Publik (6 JP)	<b>Sync-Group</b> 1. Penutupan 2. <b>C:</b> Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan (3 JP)			

- Keterangan:
- Dalam 1 (satu) hari, paling banyak 6 (enam) JP *Sync* dalam bentuk:
    - sync-group*/pembelajaran kelas;
    - sync-Regroup*/pembelajaran kelas sesudah pembelajaran dalam kelompok/penugasan individu;
    - pembelajaran *Sync-group* dan *Sync-Regroup* diberikan jeda untuk *ASync* dalam bentuk penugasan individu atau kelompok; dan
    - penghitungan JP maksimal per hari di luar JP ceramah dan pembimbingan.
  - C= ceramah

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,





ADI SURYANTO